



**BUPATI BANYUMAS**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR : 3 TAHUN 2006**

**TENTANG**

**HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**BUPATI BANYUMAS,**

Menimbang

- a. bahwa besarnya honor sebagaimana diatur dalam Keputusan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas dipandang perlu untuk disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa untuk maksud tersebut, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nmor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
- 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 3 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pokok Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Memperhatikan :

Keputusan Bupati Banyumas Nomor 814/177/2005 tentang Penetapan Kontrak Kerja Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Menetapkan

**MEMUTUSKAN:**

**PERATURAN BUPATI BANYUMAS TENTANG HONOR PEGAWAI TIDAK TETAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS**

**Pasal 1**

Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas diberikan honor perbulan atas dasar jenjang pendidikan yang digunakan sebagai dasar pengangkatan Pegawai Tidak Tetap sebagai berikut:

- a. Dasar Pendidikan SD/SLTP : Rp 450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Dasar Pendidikan SLTA : Rp 465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- c. Dasar Pendidikan D-II/D-III : Rp 480.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- d. Dasar Pendidikan S-1/S-2 : Rp 495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

**Pasal 2**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.

**Pasal 3**

Dengan berlakunya peraturan ini Keputusan Bupati Banyumas Nomor 6 Tahun 2004 tanggal 3 Pebruari 2004 tentang Honor Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Kabupaten Banyumas dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 4**

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.


Ditetapkan di Purwokerto

pada tanggal **2 JAN 2006**



**BUPATI BANYUMAS**

**ARIS SETIONO**

diundangkan di Purwokerto  
 pada Tanggal **2 JANUARI 2006**  
**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**  
  
**SINGGIH WIRANTO, S.H.**  
 NIP. 500 068 001  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS  
 PURWOKERTO, E.  
 2